

MAKALAH HUKUM PIDANA PENYELESAIAN KASUS DELIK ADUAN ABSOLUT DAN RELATIF

Finsensius Samar¹, Maria Imakulata Go'o Laki², Maria Bunga Rabe³, Bernadino Realino Wara⁴, Yehezkiel Marcin Pasmahi⁵, Alessandro Nandito S Wadan⁶, Kornelius Sengo Embu Rhuja

finsensiussamarafh@gmail.com¹, icagoolaki@gmail.com², marianarabe311@gmail.com³,
dinowara03@gmail.com⁴, yehezkielpasmahy@gmail.com⁵, dito23w@gmail.com⁶,
khyrhuja@gmail.com⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Tinjauan literatur yang ekstensif dilakukan untuk mengumpulkan data tentang hukum pidana, serta pengaduan dan pelanggaran. Analisis kasus-kasus aktual yang relevan. Penelitian ini mengkaji konsep delik aduan relatif dan absolut melalui analisis empat kasus hukum yang mencakup pencemaran nama baik, perbuatan cabul, pencurian, dan penipuan. Kasus-kasus ini terdiri dari: pertama, kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Medina Zein, yang dihukum karena pencemaran nama baik terhadap orang lain dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara; kedua, kasus pencabulan yang dilakukan oleh SPM (42), pengurus Gereja Paroki Santo Herculanus di Depok, Jawa Barat. SPM ditangkap polisi pada Minggu (14/6/2020) karena diduga melakukan pencabulan terhadap beberapa anak yang aktif di gereja tersebut asuhannya sejak awal tahun 2000-an; (3) Kasus pencurian oleh seorang pelajar SMP di Aceh yang mencuri motor milik polisi dan kemudian menjual sparepartnya; dan (4) Kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana delik aduan relatif dan absolut diterapkan dalam berbagai kasus tersebut dan implikasi hukumnya terhadap para pelaku dan korban. Penting untuk dicatat bahwa ada dua jenis pelanggaran: delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik aduan absolut dapat dituntut meskipun tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan untuk dapat diproses oleh penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penerapan delik aduan relatif dan absolut memiliki dampak signifikan terhadap proses penegakan hukum dan keadilan bagi pihak-pihak terkait. Penerapan yang tepat dari kedua konsep tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan pelaku mendapatkan proses hukum yang adil.

Kata Kunci: Delik Aduan, Absolut, Relatif, Pencemaran Nama Baik, Perbuatan Cabul, Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Analisis Kasus, Hukum Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dua jenis delik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat dituntut: Delik aduan relatif hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik aduan absolut dapat dituntut meskipun tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan.

Memahami perbedaan antara delik aduan dan delik biasa, serta jenis-jenisnya, menjadi penting dalam memahami proses penegakan hukum di Indonesia. Hal ini terutama berlaku dalam kasus-kasus tertentu seperti pencemaran nama baik, penipuan, pencabulan, dan pencurian.

Dalam tindak pidana, delik aduan memerlukan adanya pengaduan dari korban agar dapat dituntut. Sebaliknya, pelanggaran biasa dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Ada dua kategori delik aduan: absolut dan relatif. Delik aduan mutlak tidak dapat dituntut kecuali ada aduannya, misalnya dalam kasus pencemaran nama baik, penipuan, dan

pencabulan Kasus pencemaran nama baik adalah salah satu contoh delik aduan absolut. (Pasal 310-321 KUHP), (Pasal 378 KUHP)penipuan, dan (Pasal 289-296 KUHP)pencabulan.

Dalam kasus pencemaran nama baik, seringkali korban tidak melaporkan karena takut, malu, atau khawatir akan semakin memperburuk keadaan. Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang melekat pada korban pencemaran nama baik, di mana mereka dianggap telah melakukan sesuatu yang memalukan atau tidak pantas. Selain itu, korban juga khawatir jika laporan mereka tidak ditindaklanjuti atau justru akan semakin memperburuk citra diri mereka di masyarakat. Begitu juga dalam kasus penipuan, korban seringkali enggan melapor karena merasa malu telah tertipu. Korban terkadang merasa bahwa mereka telah lalai atau tidak berhati-hati sehingga tertipu, dan hal ini membuat mereka enggan untuk melaporkan kasus tersebut. Padahal, seharusnya korban tidak perlu merasa malu karena mereka adalah pihak yang dirugikan.

Dalam kasus pencabulan, korban seringkali tidak melaporkan karena trauma atau takut. Trauma yang dialami oleh korban pencabulan dapat menjadi penghalang bagi mereka untuk melaporkan kasus tersebut. Selain itu, korban juga takut jika laporan mereka tidak ditindaklanjuti atau justru akan menimbulkan masalah baru bagi mereka. Di sisi lain, delik aduan relatif yaitu tindak pidana yang pada prinsipnya bisa dituntut walaupun tanpa pengaduan, tetapi dengan adanya pengaduan maka penuntutan menjadi lebih mudah. Contoh delik aduan relatif adalah kasus pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam kasus pencurian, korban terkadang tidak melapor karena barang yang dicuri nilainya kecil atau mereka tidak ingin repot dengan proses hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik oleh Medina Zein, delik aduan relatif diterapkan, dimana proses hukum dimulai setelah adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sementara itu, pada kasus perbuatan cabul oleh SMP, delik aduan absolut diterapkan mengingat sifat pelanggaran yang serius dan dampaknya terhadap korban anak-anak, sehingga penegak hukum dapat bertindak meskipun tanpa adanya aduan dari korban atau keluarganya.

Dalam kasus pencurian oleh pelajar SMP di Aceh, delik aduan relatif juga diterapkan, karena tindak pidana pencurian dapat diproses setelah adanya laporan dari korban. Sedangkan dalam kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay, proses hukum dapat berjalan dengan adanya aduan dari korban yang merasa dirugikan secara finansial.

Permasalahan sering muncul terkait penerapan delik aduan ini. Pada delik aduan absolut, kurangnya pengaduan dari korban menyebabkan banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak dapat ditindaklanjuti. Sementara pada delik aduan relatif, korban seringkali enggan melapor karena berbagai alasan, sehingga proses penuntutan menjadi terhambat. Maka, perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai penerapan delik aduan absolut dan relatif dalam praktik, agar bisa memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban tindak pidana. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum untuk warga masyarakatnya.

METODOLOGI

Metode Penelitian Kasus Pencemaran Nama Baik oleh Medina Zein:

1. Jenis Penelitian:
 - Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal Research)
 - Penelitian ini berkonsentrasi pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus Medina Zein tentang pencemaran nama baik..
2. Pendekatan Penelitian:
 - Pendekatan Kasus (Case Approach)

- Penelitian ini menganalisis kasus pencemaran nama baik yang terjadi antara Medina Zein dan Marissya Icha.
3. Sumber Data:
 - Data Primer:**
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Medina Zein.
 - Data Sekunder:**
 - Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - Literatur serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kasus pencemaran nama baik.
 4. Teknik Pengumpulan Data:
 - Studi Dokumentasi
 - Peneliti mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan.
 5. Teknik Analisis Data:
 - Analisis Kualitatif
 - Peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh untuk memahami permasalahan hukum dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Medina Zein.
 6. Tahapan Penelitian:
 - Identifikasi Masalah Hukum
 - Pengumpulan Data
 - Analisis Data
 - Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis menyeluruh kasus pencemaran nama baik Medina Zein dan konsekuensi hukumnya. Ini akan melakukannya dengan menggunakan pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DELIK ADUAN ABSOLUT

1) Kasus Pencemaran Nama Baik

"Medina Zein Divonis 6 Bulan Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik"

Gram influencer Medina Zein divonis enam bulan penjara atas tindakan menghina Marissya Icha melalui media elektronik. "Dia mengatakan bahwa terdakwa Medina Susani yang dikenal sebagai Medina Zein telah diidentifikasi dalam persidangan. mengikat secara hukum dan memperbolehkan tindak pidana penghinaan terhadap media dalam bentuk elektronik," kata Bawono Effendi, hakim yang menyiapkan perkara, Putusan tersebut disampaikan Pengadilan Negeri Jakarta pada Kamis, 29 September. Pengadilan memutuskan Zein akan menjalani hukuman enam bulan penjara dan membayar denda Rp50 juta. Jika denda tidak dibayar, akan dilakukan pengaturan alternative yang baru. dan satu bulan penjara. , "tambah. Hukuman ini tidak seberat tuntutan jaksa terhadap Medina Zein divonis satu tahun penjara karena menghina Marissya Baiklah. Dalam kasus ini, Medina Zein dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP dan/atau ayat (3) Pasal 27 UU SAR No.19 Tahun 2016 RI. Ketika mengambil keputusan ini, hakim menyatakan keprihatinan yang serius dukungan untuk Medina Zein. Yang memperburuk keadaan adalah tindakan Medina yang tidak pantas dan kontradiktif. kode etik dan tidak memberikan pelatihan kepada pengguna media sosial, apalagi jika ada. pengikut. Sedangkan hal yang meringankan adalah Medina tidak divonis bersalah. ibu dua anak

yang membutuhkan perhatian pihak berwenang. Annemengaku bersalah dan bersiap meminta maaf sebagai Perlu diketahui, Marissa Mulyana, salah satu saksi dalam kasus tersebut, menderita gangguan bipolar dan memerlukan perawatan intensif. Konflik Marissya Icha dan Medina Zein bermula saat Icha mencurigai Zein menjual barang palsu. Icha menuntut pengembalian uang tas yang dibelinya, namun bukannya menurutinya, Zein justru malah melontarkan ancaman dan hinaan di media sosial. Tak menganggap enteng tuduhan tersebut, Icha melaporkan Zein ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada September 2021...¹

A. Kasus Posisi:

❖ Pihak yang Terlibat:

- Terdakwa: Medina Susani alias Medina Zein
- Pelapor: Marissya Icha
- Hakim Ketua: Bawono Effendi
- Jaksa Penuntut Umum: Tidak disebutkan namanya, namun mereka menuntut hukuman satu tahun penjara untuk Medina Zein.
- Saksi: Marissa Mulyana (kemungkinan saksi yang disebutkan dalam putusan hakim)

❖ Waktu Kejadian:

- Laporan ke Polisi: September 2021
- Vonis Pengadilan: 29 September (tahun tidak disebutkan dalam informasi yang diberikan, namun diasumsikan tahun berikutnya setelah laporan, yaitu 2022)

❖ Tempat Kejadian:

- Lokasi Dugaan Penjualan Tas Palsu: Tidak disebutkan secara spesifik, namun berkaitan dengan aktivitas bisnis Medina Zein.
- Media Sosial: Platform tempat Medina Zein mengancam dan menghina Marissya Icha.
- Pengadilan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

❖ Kronologi Kejadian:

1. Awal Konflik:

- Marissya Icha mencurigai bahwa Medina Zein menjual tas palsu padanya.
- Marissya Icha meminta pengembalian uang atas pembelian tas tersebut.

2. Reaksi dari Medina Zein:

- Medina Zein mengancam seerta menghina Marissya Icha di media sosial.

3. Laporan Polisi:

- Pada September 2021, Marissya Icha mengajukan pengaduan terhadap Medina Zein ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik.

4. Proses Hukum:

- Kasus dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Medina Zein dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.
- Hakim ketua Bawono Effendi membacakan amar putusan pada 29 September.
- Medina Zein divonis dijatuhi hukuman enam bulan penjara dengan denda Rp50 juta rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka akan dihukum selama satu bulan.

¹ Kasus pencemaran nama baik, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929143407-12-854260/medina-zein-divonis-6-bulan-penjara-kasus-pencemaran-nama-baik>, diakses, 2 juni 2024

- ❖ **Pertimbangan Hakim:**
 1. Hal yang Memberatkan:
 - Tindakan Medina Zein tidak sesuai dengan prinsip moral
 - Tindakan tersebut tidak diperuntukkan bagi pengguna media sosial, terutama bagi pengikut Medina Zein
 2. Hal yang Meringankan:
 - Medina Zein belum pernah dihukum sebelumnya.
 - Medina Zein adalah ibu dari dua orang anak yang membutuhkan perhatian serta bimbingan.
 - Medina Zein mengakui kesalahannya serta bersedia memohon maaf kepada saksi Marissa Mulyana.
 - Medina Zein mempunyai derita gangguan jiwa bipolar dan memerlukan perawatan intensif.
 - ❖ **Kesimpulan:**
 1. Kasus ini menunjukkan bahwa:
 - Perlunya Etika dalam Media Sosial: Publik figur harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial.
 - Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik: UU ITE dan hukum pidana KUHP serta dipergunakan untuk menindak pelanggaran terkait penghinaan serta pencemaran nama baik melalui media elektronik.
 - Pertimbangan Kemanusiaan dalam Putusan Hakim: Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti tanggung jawab keluarga dan kondisi kesehatan terdakwa.
- B. Analisis Kasus:**
1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik:
 - Medina Zein terbukti secara sah dan berjanji melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Marissya Icha melalui media elektronik.
 - Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , yakni Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27(3) UU ITE.
 - Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda.
 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis:
 - Hal memberatkan: Perilaku Medina Zein sangat tidak pantas dan bertentangan dengan prinsip moral yang baik. Selain itu, tindakannya tidak memberikan edukasi apa pun kepada pengguna media sosial, terutama mengingat banyaknya pengikutnya.
 - Keadaan yang meringankan : Medina Zein tidak pernah dihukum karena tindak pidana , merupakan ibu dari dua anak yang membutuhkan perawatan , mengakui bersalah serta bersedia memohon maaf, serta memiliki gangguan jiwa bipolar yang memerlukan perawatan intensif.
 - Hakim mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menjatuhkan vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa.
 3. Implikasi Vonis:
 - Vonis penjara selama 6 bulan dengan denda Rp 50 juta merupakan hukuman yang harus dijalani oleh Medina Zein.
 - Hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku Medina Zein di masa depan.

- Kasus ini juga dapat menjadi peringatan bagi pengguna media sosial lainnya untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta tidak melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik orang lain.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yakni perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Hakim dalam memutuskan perkara ini telah mempertimbangkan berbagai faktor untuk menjatuhkan vonis yang adil dan proporsional.

C. unsur-unsur kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Medina Zein secara lebih detail:

1) Perbuatan Melawan Hukum

- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang Perbuatan yang Dilarang, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."
- Medina Zein terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- Perbuatannya melanggar hukum, yaitu: Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu, dengan maksud yang jelas untuk diketahui, diancam dengan pencemaran nama baik dan dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya. sampai sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupee."
- Pasal 311 KUHP tentang tuduhan pencemaran nama baik menyatakan: "Seseorang yang bersalah melakukan pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara paling lama empat kali lipat, apabila fakta yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan dan tuduhan tersebut bertentangan dengan fakta yang diketahui." "
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang perbuatan terlarang menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengedarkan dan/atau akdes pemberitahuan elektronik.

2) Objek Pencemaran Nama Baik

- Objek dari pencemaran nama baik ialah Marissya Icha.
- Perbuatannya Medina Zein dianggap telah mencemarkan nama baik Marissya Icha.

3) Cara Melakukan Pencemaran

- Medina Zein melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- Hal ini dilihat bahwa perbuatannya dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi, seperti media sosial atau situs web.
- Penggunaan media elektronik ini memperluas jangkauan dan memudahkan penyebaran informasi yang dapat mencemarkan nama baik.

4) Kesengajaan

- Perbuatan Medina Zein dianggap dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan.
- Medina Zein terbukti sah dan berjanji berjanji melakukan pencemaran nama baik .
- Ia memiliki niat dan kesadaran guna menyerang kehormatan ataupun nama baik Marissya Icha.

5) Unsur Kerugian

- Tindakan Medina Zein telah menimbulkan kerugian bagi Marissya Icha berupa pencemaran nama baik.
- Kerugian dapat berupa dampak negatif pada reputasi, status sosial, karir, dan kehidupan pribadi Marissya Icha.

- Pencemaran nama baik dapat mengakibatkan Marissya Icha mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkungan pekerjaan, sosial, maupun keluarga.

Hakim menetapkan bahwa Medina Zein terbukti sah dan meyakinkannya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektroniknya terhadap Marissya Icha. Akibatnya, hakim menjatuhkan vonis penjara enam bulan kepada Medina Zein dan denda sebesar lima puluh juta rupiah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar hukum.

2) Kasus perbuatan cabul

Pada hari minggu, 14 juni 2020 oleh seorang pastor dengan inisial SPM (42) santo herculusus Depok, Jawa Barat ditangkap polisi. Dia diduga menganiaya sejumlah anak yang telah berpartisipasi dalam menghadiri atau mengikuti kerjabati di gereja sejak awal tahun 2000-an. Investigasi tertua oleh SPM terhadap pelecehan seksual paling lama terjadi pada tahun 2006, menurut penelusuran internal gereja. Medina Zein telah terbukti secara sah dan berjanji bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Marissya Icha. Namun, kasus tersebut baru muncul 14 tahun kemudian, tepatnya pada Maret 2020. Azas Tigor Nainggolan, asisten hukum korban, mengungkapkan awal awal kasus tersebut mencuat. Kepada Luopan.com, Tigor mengatakan, pada Senin (15/6/2020),. “Sekitar bulan Maret, pemerintah dalam gereja tersebut curiga, akademisi di misdinar (wilayah kegiatan dikuasai oleh SPM) pun curiga atas kelakuan pelaku.” Teman-teman mengamati bahwa SPM (seorang pengurus senior gereja) sering melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti memeluk dan menggendong-gendong anak-anak misdinar (altar boys). Akhirnya, mereka menyelidiki lebih lanjut dengan berkonsultasi dengan keorangtua para (pembantu)misdinar dan alumni misdinar(pembantu).

pihak gereja langsung membentuk tim investigasi internal yang beranggotakan pimpinan lain untuk menangani kasus tersebut. Mereka bertemu dengan pendeta gereja paroki tersebut, Yosep Sirilus Natet, dan meminta nasihatnya karena adanya kekerasan berbasis genre yang melibatkan para pemimpin gereja. Natet mengatakan bahwa gereja harus jujur mengakui adanya persoalan internal yang perlu diselesaikan secara hukum. Hal ini sangat penting karena hal ini berkisah tentang seorang anak yang mengalami trauma akibat pencabulan oleh SPM. Pada bulan 3, sudah ada indikasi dan isu-isu dari umat tentang perilaku tidak pantas SPM (seorang pengurus senior gereja). Akhirnya, ada umat yang berani melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Gereja Yosep Sirilus Natet. Natet menyatakan bahwa jika pihak gereja memang memiliki kemauan untuk mengungkap permasalahan internal, maka hal itu harus dilakukan. Karena korban maupun pelaku adalah umat dari gereja tersebut, maka keadilan harus ditegakkan atas pelanggaran yang terjadi. Penyelidikan oleh tim investigasi internal gereja pun masih berlangsung. Mereka menayakan satu per satu kepada orangtua dari anak-anak misdinar. Namun, tidak mudah mendapatkan informasi yang jelas, karena anak-anak korban tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengalami tindakan kekerasan, dan orangtua pun tidak sadar akan hal itu atau takut untuk melaporkan. Akhirnya, salahseorang anak mengakui dan menyampaikan kepada kedua orang tuanya, bahwa dirinya dilecehkan oleh SPM. Dari situ, telah berkembang dan korban lainnya telah mengaku. setidaknya ada sebelas anak yang sejauh ini telah menjadi korban dari tindakan yang dilakukan oleh spm. dan pelaku spm sering kali mengancam dan memaksa korban.

Pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2020, keluarga korban akhirnya melapor ke polisi. Pihak gereja memutuskan bahwa kasus ini disidangkan secara hukum, dan menugaskan Tigor untuk mendampingi jurnalist tersebut Tim investigasi gereja juga semakin diperkuat dengan melibatkan psikolog, pastor, dan perwakilan Bidang hukum.

SPM sekarang berada dalam tahanan polisi dan diancam berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.²

A. Analisis Kasus Posisi

Kasus Posisi

1. Pihak yang Terlibat:

- Tersangka: pastor Gereja Paroki Santo Herculanus SPM (42).
- Korban: Sejumlah anak yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan gereja sejak awal 2000-an.
- Pendamping Hukum: Azas Tigor Nainggolan.
- Pihak Gereja: Pastor Paroki Gereja Yosep Sirilus Natet, tim investigasi internal gereja.
- Pihak Kepolisian: Menangani penyelidikan dan penahanan SPM.

2. Waktu Kejadian

- Periode Pencabulan: Sejak 2006 hingga Maret 2020 (terduga paling lama sejak 2006).
- Pengungkapan Kasus: Maret 2020.
- Penangkapan: Minggu, 14 Juni 2020.

3. Tempat Kejadian:

- Gereja Santo Herculanus, Depok, Jawa Barat.

4. Kronologi:

- Maret 2020: Pengurus gereja dan alumni misdinar mulai curiga terhadap perilaku SPM.
- Gereja membentuk tim investigasi internal dan mengumpulkan informasi dari orangtua dan alumni misdinar.
- Pastor Yosep Sirilus Natet mendukung pengungkapan kasus secara hukum.
- Pengakuan korban pertama diterima pada Maret 2020, diikuti pengakuan dari korban lainnya.
- Pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2020, pihak keluarga korban mengajukan ke polisi.
- SPM ditangkap pada 14 Juni 2020 dan dijerat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Analisis Kasus

Aspek Hukum

1. Hukum yang Dilanggar:

- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak: tentang tindakan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman tindakan pidana penjara dan denda.

2. Tindakan Kejahatan:

- Tindakan kekerasan berbasis gender atau percabulan Dilakukan oleh oknum SPM terhadap anak di bawah umur yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat gereja .

²Kasus perbuatan cabul, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/16/13315911/begini-awal-kasus-pencabulan-anak-oleh-pengurus-gereja-di-depok-terungkap?page=all> diakses 02 juni

- Penggunaan ancaman oleh SPM untuk memaksa anak-anak tersebut agar mau dicabuli.

Aspek Sosial dan Psikologis

1. Dampak pada Korban:

- Trauma psikologis yang mendalam bagi para korban, terutama karena mereka masih anak-anak saat mengalami pencabulan.
- Kesulitan bagi korban dan orangtua untuk menyadari dan mengakui kejadian pencabulan, mengingat usia korban yang masih sangat muda.

2. Tanggapan Gereja:

- Gereja mendukung pengungkapan kasus secara transparan dan hukum, menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan.
- Pembentukan tim investigasi internal oleh gereja, yang melibatkan berbagai pihak termasuk psikolog dan ahli hukum, menunjukkan langkah proaktif dalam menangani kasus.

3. Respons Publik:

- Kasus ini menimbulkan keprihatinan di kalangan umat dan masyarakat umum.
- Dukungan dari komunitas gereja dan masyarakat terhadap korban untuk mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan.

C. Analisis Unsur Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok

❖ **Unsur Tindak Pidana:**

- **Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak:**
 - Seseorang yang melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak \$100,000,000.00
 - Siapapun yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000.

A, **Unsur-unsur dari kasus diatas:**

- **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:**

- Dalam kasus ini, SPM diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang diasuhnya. Kekerasan seksual dapat berbentuk sebagai berikut : perbuatan seperti mencium, meraba, atau melakukan penetrasi tanpa persetujuan korban..
- Ancaman kekerasan juga dapat berupa ucapan atau tindakan yang membuat korban merasa takut atau terintimidasi untuk melakukan apa yang dikehendaki pelaku.

- **Terhadap anak:**

- Anak ini dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun
- Dalam kasus ini, korban adalah anak-anak anggota misdinar di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok, dengan usia **paling kecil 11 tahun.**

- **Ancaman pidana:** paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00

- **Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang Perlindungan Anak:**

- Jika Kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan oleh orang tua , wali , pengasuh , wali anak , pendidik atau tutor , diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 dari 10 tahun .

- **Unsur-unsur:**

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1:

Yang telah **Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, orang yang disertai pengasuhan, pendidik, atau pembimbing anak:**

- Dalam kasus ini, SPM adalah pengurus Gereja Paroki Santo Herkulanus dan pembina kegiatan misdinar. Oleh karena itu, ia termasuk dalam kategori "orang yang disertai pengasuhan" terhadap anak-anak anggota misdinar.
 - **Ancaman pidana:** paling lama 10 tahun Pidana penjara dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00.
 - ❖ **Unsur Pelaku Tindak Pidana:**
 - **SPM (42 tahun)**, pengurus Gereja Paroki Santo Herkulanus di Depok, Jawa Barat.
 - **Dugaan:** melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak di bawah umur yang di asuhannya sebagai pembina kegiatan gereja.
 - ❖ **Unsur Korban:**
 - **Setidaknya 11 anak**, anggota misdinar di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok, dengan usia **paling kecil 11 tahun**.
 - ❖ **Modus Operandi Pelaku:**
 - **Memakai relasi kuasa:** SPM diduga memanfaatkan posisinya sebagai pengurus gereja dan pembina misdinar untuk mendapatkan kepercayaan dan kepatuhan dari anak-anak.
 - **Memakai paksaan dan ancaman:** SPM diduga melakukan paksaan serta Mengancam untuk menjauhkan anak-anak dari tugas pembantunya, seperti itu mereka menuruti keinginannya.
 - **Menciptakan situasi yang kondusif:** SPM diduga melakukan aksinya di tempat-tempat yang sepi atau memanfaatkan momen saat anak-anak sedang tidak diawasi oleh orang dewasa.
 - ❖ **Dampak yang Ditimbulkan:**
 - **Trauma psikologis:** Korban pencabulan anak dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, Contohnya termasuk kecemasan , depresi , dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).
 - **Gangguan perkembangan:** Trauma psikologis akibat pencabulan anak dapat menghambat perkembangan emosional, sosial, dan kognitif korban.
 - **Stigma sosial:** Korban pencabulan anak juga seringkali mengalami stigma sosial dan dikucilkan dari lingkungannya.
- Analisis Kesimpulan**
- Pentingnya Pengungkapan: Pengungkapan dan penanganan kasus ini Penting untuk mendapatkan keadilan bagi para korban dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan
 - Peran Lembaga Keagamaan: Lembaga keagamaan harus berperan aktif dalam menangani kasus kejahatan seksual yang melibatkan anggotanya, dengan mengutamakan transparansi dan kerja sama dengan pihak berwenang.
 - Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual bagi anak-anak dan orangtua sangat penting untuk mencegah dan mengenali tanda-tanda pelecehan seksual sejak dini.

2. DELIK ADUAN RELATIF

1) Kasus Pencurian

"Parah! Pelajar SMP di Aceh Curi Motor Polisi Lalu Jual Sparepartnya"

Seorang siswa berusia 16 tahun di Aceh ditangkap karena dicurigai mencuri sepeda motor Yamaha RX King milik seorang anggota polisi. Pelaku diduga

membongkar komponen (suku cadang) motor korban untuk dijual secara terpisah. Pelaku masih berstatus sebagai siswa Sekolah Menengah Pertama. Ia diduga mencuri sepeda motor milik M Fajri (27), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Polres Aceh Utara (Polres). Pelaku tiba-tiba mencuri sepeda motor korban saat sedang di parkir di rumah korban pada Senin, 29 April malam . Pelaku diduga membobol rumah kosong korban di Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir , Provinsi Aceh Utara .

Fajri melaporkan ke Polres Aceh Utara setelah menemukan motornya hilang. Akhirnya, pelaku ditangkap pada dini hari tadi saat mengendarai mobil korban di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan di daerah Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Tersangka telah ditahan di Kantor Kepolisian Kabupaten Aceh Utara untuk pemeriksaan tambahan. Polisi menemukan tersangka adalah "pemain baru" atau pelaku baru dalam kasus pencurian berdasarkan pemeriksaan awal. Menurut Novrizal, pelaku memasuki rumah korban secara mandiri. Namun, polisi masih menyelidiki keterangan pelaku dan mempertimbangkan keterlibatan pelaku lain. Pelaku mencuri beberapa komponen motor dan menjualnya per item, seperti lampu batok.

A. Kasus Posisi:

❖ Identitas Tersangka:

- Nama: Belum diketahui
- Umur: 16 tahun
- Pekerjaan: Pelajar SMP
- Alamat: Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara

❖ Pihak yang Terlibat:

- Tersangka
- M Fajri (27 tahun), anggota Polri yang berdinasi di Polres Aceh Utara

❖ Waktu Kejadian:

- Senin malam, 29 April 2024

❖ Tempat Kejadian:

- Rumah M Fajri di Gampong Ulee Tanoh, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara
- Jalan Lintas Banda Aceh-Medan di kawasan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

❖ Kronologi:

- Tersangka mencuri motor Yamaha RX King milik M Fajri yang diparkir di rumahnya pada Senin malam, 29 April 2024.
- Tersangka diduga membobol rumah korban yang tengah kosong.
- Usai mengetahui motornya raib, M Fajri membuat laporan ke Polres Aceh Utara.
- Pelaku akhirnya ditangkap dihari, 2 Mei 2024, saat melintas menggunakan motor korban di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan.
- Tersangka mengaku mencuri motor tersebut dan sudah menjual sebagian sparepartnya per item.

B. analisis kasus pencurian motor oleh pelajar SMP di Aceh menggunakan pendekatan KUPH (Kriminologi, Undang-Undang, Penegakan Hukum, dan Hak Asasi Manusia):

1. Kriminologi:

- Motif Utama: Ekonomi - Pelaku diduga mencuri motor dan menjual onderdilnya untuk mendapatkan uang, kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan finansial.
- Modus Operandi: Perencanaan dan Pengalaman - Pelaku membobol rumah korban saat kosong dan memiliki kemampuan membongkar serta menjual onderdil motor, menunjukkan adanya pengalaman atau pengetahuan.

- Profil Pelaku: Usia Remaja - Pelaku masih berstatus pelajar SMP, berusia 16 tahun, menunjukkan masalah dalam perkembangan dan kontrol diri remaja.
- Dampak Kejahatan: Kerugian Materiil dan Keresahan Masyarakat - Korban kehilangan motor dan masyarakat merasa tidak aman.
- 2. Undang-Undang:
 - Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Pasal 1 ayat (3): "Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."
 - Pasal 21: "Diversi yang melakuakan keppada anak maka akan betemu dengan hukum"
 - KUHP Pasal 362 tentang Pencurian
 - Ancaman hukuman: Penjara maksimal 5 tahun
- 3. Penegakan Hukum:
 - Respon Cepat Polisi: Penangkapan pelaku saat mengendarai motor curian menunjukkan tindakan proaktif penegakan hukum.
 - Proses Hukum Lanjutan: Pendalaman keterangan pelaku dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih dilakukan.
 - Pertimbangan Usia dan Status Pelaku: Proses hukum selanjutnya akan mempertimbangkan usia dan status pelajar pelaku.
- 4. Hak Asasi Manusia:
 - Hak Anak atas Perlindungan: Pelaku yang masih anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi.
 - Prinsip Keadilan Restoratif: Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.
 - Hak Korban atas Pemulihan: Korban berhak atas restitusi atas kerugian yang ditimbulkan dan rasa aman di lingkungannya

Kesimpulan:

Kasus pencurian motor oleh pelajar SMP di Aceh ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan aspek kriminologi, hukum, penegakan hukum, dan upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Proses hukum harus mempertimbangkan usia dan status pelaku sebagai pelajar, serta menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial yang optimal.

C. analisis unsur-unsur dari kasus pencurian motor oleh pelajar SMP di Aceh:

1. Unsur Tindak Pidana Pencurian:
 - Perbuatan mengambil (menggerakkan dan memindahkan) - Pelaku mengambil dan membawa kabur motor korban.
 - Benda yang diambil - Motor milik korban.
 - Secara melawan hukum - Pelaku mengambil motor tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik.
 - Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum - Pelaku berniat untuk memiliki motor curian tersebut.
2. Unsur Pelaku Tindak Pidana:
 - Mampu bertanggung jawab - Pelaku berusia 16 tahun, sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum.
 - Kesengajaan (dolus) - Pelaku merencanakan dan melaksanakan pencurian secara sadar.
 - Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar - Tidak ada kondisi yang dapat membenarkan atau menghapus kesalahan pelaku.

3. Unsur Korban Tindak Pidana:

- Pemilik sah motor yang dicuri - Korban adalah pemilik resmi dari motor yang dicuri.
- Mengalami kerugian materiil - Korban kehilangan motor yang merupakan harta benda miliknya.
- Merasa tidak aman di lingkungannya - Kejadian ini menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman bagi korban.

4. Unsur Ancaman Pidana:

- Pasal 362 KUHP tentang Pencurian
- Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun
- Kemungkinan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis unsur-unsur di atas, kasus pencurian motor oleh pelajar SMP di Aceh ini Mematuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Hukum Pidana. Pelaku yang masih berusia anak-anak juga dapat diproses melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan usia, kondisi, dan upaya rehabilitasi sosial.

2) Kasus Penipuan

kasus dugaan penipuan tiket konser Coldplay di Jakarta.

Peristiwa penipuan penjualan tiket konser Coldplay telah dilakukan oleh tersangka berusia 19 tahun, Ghisca Debora Aritong, diungkapkan oleh Kombes Susatyo Purnomo Condro dari Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi pada Mei 2023 ketika Ghisca mencari dan membeli tiket konser Coldplay. Setelah itu, Ghisca mengatakan kepada teman-temannya yang menjual tiket bahwa itu adalah tiket komplimen yang akan diberikan kepada mereka sebelum konser. Ghisca memberi tahu teman-temannya bahwa dia mengenal "orang dalam" yang dapat membeli tiket konser Coldplay, tetapi itu hanyalah kebohongan yang membuat teman-temannya mau membeli tiket melaluinya. Tetapi dari Mei hingga November, Ghisca tidak pernah berbicara dengan perantara atau penjual tiket. Sebagaimana dinyatakan oleh Satyo, Ghisca sejak awal mempunyai keinginan guna korban agar dapat ambil keuntungan sebesar Rp 250.000/tiket. Sejak tahun 2022, Ghisca telah menjual dan menjual tiket konser internasional. Dia mampu menyediakan dan memberikan tiket kepada klien. Namun, dalam situasi ini, Ghisca tidak dapat memberikan tiket konser Coldplay yang dijanjikannya kepada pembeli. Setelah Ghisca ditangkap dan didakwa, polisi menyita barang-barang bermereknya, berupa Tas, sepatu, sandal, dll. senilai Rp 600 juta. Sisa uang Ghisca berjumlah kurang lebih Rp 2 miliar, digunakan untuk kebutuhannya. Polisi saat ini terus menyelidiki dan mengembangkan uang atau barang apa saja yang diperoleh tersangka. Atas perbuatannya, Ghisca dijerat pasal penggelapan dengan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, keduanya divonis hukuman hingga empat tahun penjara..³

A. Analisis Kasus Posisi

Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay oleh Ghisca Debora Aritong

1. Identitas Tersangka

- Nama: Ghisca Debora Aritong (GDA)
- Usia: 19 tahun

³ Kasus penipuan tiket, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/21/14472051/kronologi-penipuan-tiket-konser-coldplay-oleh-ghisca-debora-pelaku>

2. Pihak yang Terlibat:
 - Tersangka Ghisca Debora Aritongang
 - Teman-teman Ghisca yang bekerja sebagai reseller
 - Korban pembeli tiket konser Coldplay
3. Waktu Kejadian:
 - Mei 2023 - Ghisca berburu tiket konser Coldplay
 - Mei - November 2023 - Ghisca menipu teman-teman dan pembeli dengan menawarkan tiket konser Coldplay yang tidak ada
4. **Tempat Kejadian:**
 - Belum diketahui secara spesifik, namun kemungkinan besar transaksi dilakukan secara online
5. Kronologi Peristiwa:
 - Mei 2023: Tersangka ikut berburu tiket konser Coldplay.
 - Ghisca memberikan kartu kepada temannya yang berprofesi sebagai sales
 - Ghisca mengatakan tiket tersebut merupakan tiket tambahan yang akan dibagikan sebelum pertunjukan
 - Ghisca meyakinkan teman-temannya bahwa ia mengenal "orang dalam" yang bisa menyediakan tiket.
 - Ternyata, klaim tersebut adalah kebohongan untuk menarik minat teman-temannya membeli tiket melalui dirinya.
6. Fakta Penting:
 - Ghisca tidak memiliki akses ke tiket konser melalui perantara atau promotor.
 - Sejak Mei hingga November, tidak ada komunikasi antara Ghisca dan pihak pengelola tiket.
 - Ghisca berencana menipu korban sejak ia memulai bisnisnya dengan keuntungan Rp 250.000 per tiket .
 - Ghisca telah beroperasi sebagai penjual tiket internasional sejak tahun 2022 dan sebelumnya sudah mampu menyediakan tiket kepada pelanggannya
7. Penangkapan dan Barang Bukti:
 - Tersangka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
 - Barang bukti yang disita: barang-barang bermerek (tas, sepatu, sandal, dll.) senilai sekitar Rp 600 juta.
 - Sisa uang sekitar Rp 2 miliar digunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka.
8. Pasal yang Dilanggar:
 - ❖ Pasal 378 KUHP tentang Penipuan
 - ❖ Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan
 - ❖ Ancaman hukuman maksimal: Empat tahun penjara

B. Analisis Kasus

1. Elemen Penipuan (Pasal 378 KUHP):
 - Perbuatan: Ghisca melakukan penipuan dengan menawarkan tiket konser yang tidak dimilikinya.
 - Kebohongan: Ghisca mengklaim tiket tersebut adalah kompromi dan mengaku mengenal "orang dalam".
 - Niat Jahat: Sejak awal berniat menipu untuk mendapatkan keuntungan finansial.
 - Korban: Teman-teman tersangka yang bekerja sebagai reseller dan percaya akan janji tersangka.
2. Elemen Penggelapan (Pasal 372 KUHP):
 - Perbuatan: Menggunakan uang hasil penjualan tiket palsu untuk keperluan pribadi.

- Barang Bukti: Barang-barang bermerek yang dibeli dari hasil penipuan.
- Penelusuran Lebih Lanjut: Polisi masih mendalami dan mengembangkan penyelidikan terkait uang atau barang hasil kejahatan.

3. Faktor Aggravating:

- umlah Korban: Belum disebutkan secara spesifik jumlah korban, namun kerugian mencapai sekitar Rp 2,6 miliar.
- Reputasi dan Kepercayaan: Ghisca sebelumnya dikenal sebagai penjual tiket internasional yang terpercaya, sehingga penipuan ini menghancurkan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun.

C. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Kasus Ghisca Debora Aritongang

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut analisis unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam kasus Ghisca Debora Aritongang:

1. Unsur Pelaku:

Ghisca Debora Aritongang:

- Melakukan tindakan penipuan dengan menawarkan tiket konser Coldplay yang tidak ada kepada teman-temannya dan pembeli.
- Mengaku kenal dengan "orang dalam" untuk meyakinkan korban.
- Berniat untuk menipu dan mengambil keuntungan sebesar Rp 250.000 per tiket.

2. Unsur Korban:

- Teman-teman Ghisca yang bekerja sebagai reseller
- Pembeli tiket konser Coldplay

3. Unsur Cara Melakukan Penipuan:

- Menawarkan tiket konser Coldplay yang tidak ada dengan dalih sebagai tiket komplimen.
- Mengaku kenal dengan "orang dalam" untuk meyakinkan korban.
- Tidak memberikan tiket konser Coldplay yang dijanjikan kepada pembeli.

4. Unsur Kerugian:

- Korban mengalami kerugian materiil berupa uang yang telah dibayarkan untuk membeli tiket konser Coldplay yang tidak ada.
- Ghisca mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000 per tiket dari hasil penipuan.

5. Unsur Kesengajaan:

- Ghisca dengan sengaja melakukan tindakan penipuan dengan menawarkan tiket konser Coldplay yang tidak ada dan mengambil keuntungan dari korban.

6. Unsur Ancaman Pidana:

- Ghisca dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan juncto Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.

7. Modus Penipuan:

Ghisca menggunakan modus penipuan berikut:

- **Menawarkan tiket komplimen:** Ghisca meyakinkan korban bahwa dia memiliki akses ke tiket komplimen konser Coldplay yang akan diberikan secara gratis menjelang konser.
 - **Mengaku kenal "orang dalam":** Ghisca mengaku kenal dengan "orang dalam" yang memiliki akses ke tiket komplimen untuk meyakinkan korban.
 - **Menunda pemberian tiket:** Ghisca terus menunda pemberian tiket dengan berbagai alasan, seperti menunggu konfirmasi dari "orang dalam" atau adanya kendala teknis.
- ### 8. Unsur Pidana:

Berdasarkan analisis unsur-unsur tindak pidana penipuan, Ghisca Debora

Aritongang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 372 KUHP. Berikut analisis unsur-unsurnya:

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan:

- **Unsur Membujuk:** Ghisca membujuk korban dengan menawarkan tiket komplimen dan mengaku kenal "orang dalam".
- **Unsur Mempengaruhi:** Ghisca mempengaruhi korban dengan meyakinkan mereka bahwa tiket yang ditawarkan adalah asli dan akan diberikan menjelang konser.
- **Unsur Menyerahkan Sesuatu:** Ghisca menyerahkan bukti pembayaran palsu kepada korban untuk meyakinkan mereka bahwa transaksi telah berhasil.
- **Unsur Kerugian:** Korban mengalami kerugian materiil berupa uang yang telah dibayarkan untuk membeli tiket konser Coldplay yang tidak ada.

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan:

- **Unsur Menguasai:** Ghisca menguasai uang hasil penipuan dari korban.
- **Unsur Melawan Hukum:** Ghisca menguasai uang tersebut tanpa hak dan melawan hukum.
- **Unsur Maksud Memperkaya Diri:** Ghisca menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang bermerek dan keperluan pribadi.

KESIMPULAN

Ghisca Debora Aritongang terbukti melakukan tindak pidana penipuan serta penggelapan dengan modus menawarkan tiket komplimen konser Coldplay yang tidak ada. Korban mengalami kerugian materiil dan penyelenggara konser berpotensi dirugikan karena reputasi mereka tercoreng.

Kasus ini menunjukkan bagaimana tersangka menggunakan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya untuk melakukan penipuan dalam skala besar. Dengan memanfaatkan klaim palsu dan kebohongan tentang akses ke tiket konser, Ghisca berhasil menipu teman-temannya, menghasilkan kerugian finansial yang signifikan. Penangkapan dan penyitaan barang bukti menjadi langkah awal dalam memberikan keadilan bagi korban, sementara pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap seluruh skema penipuan dan aset yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/16/13315911/begini-awal-kasus-pencabulan-anak-oleh-pengurus-gereja-di-depok-terungkap?page=all>
- <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7321424/parah-pelajar-smp-di-aceh-curi-motor-polisi-lalu-jual-sparepartnya>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929143407-12-854260/medina-zein-divonis-6-bulan-penjara-kasus-pencemaran-nama-baik>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/21/14472051/kronologi-penipuan-tiket-konser-coldplay-oleh-ghisca-debora-pelaku>